



PUTUSAN
Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XXXXXXXXXXXX, xxxxxx, tempat tanggal lahir Jombang, 09 November 1985
(umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta (pedagang makanan), bertempat tinggal di xxxxx, dalam
hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
xxxxxxselanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK xxx, tempat tanggal lahir Lelateng, 08 Juli 1985 (umur 38
tahun), Agama Islam, Pendidikan D-3, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Nomor
Handphone xxxxxselanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 11 Juli 2023 telah
mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dengan register Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr tanggal 12 Juli 2023, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 4 Agustus 2006, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di xxxxx Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan menjadi tempat tinggal terakhir.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 Maret 2008 (umur 15 tahun).
 - 3.2 Xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 23 November 2011 (umur 12 tahun)
 - 3.3 Xxxxxxxxxxxx, Perempuan lahir pada tanggal 09 September 2015 (umur 8 tahun) dan saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1 Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan keluarga.
 - 4.2 Tergugat tidak bisa mengayomi dan memberikan perlindungan kepada Penggugat.
 - 4.3 Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anaknya.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Oktober 2022 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saat ini Penggugat tinggal di Banjar Mandar, Kelurahan/Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sedangkan Tergugat diketahui tinggal di Rumah Kos sebelah Pertamina dekat sate Hj

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholil, Kelurahan/Desa Ketugtug, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Negara pada tanggal 12 Maret 2008 (umur 15 tahun).
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 23 November 2011 (umur 12 tahun)
 - 3.3 XXXXXXXXXXXX, Perempuan 09 September 2015 (umur 8 tahun) diberikan kepada Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* secara sah.

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan berhasil untuk sebagian berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator hakim Rohayaton, S.H.I.

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, termasuk tentang hak asuh anak *in casu*.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan menyampaikan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat posita gugatan angka 1, 2 dan 3 adalah benar.
- Bahwa posita angka 4, tidak benar karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah cecok mulut, hanya sering saling adiam.
- Bahwa sebab pertengkarannya 4.1 gugatan tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat bekerja bersama mengelola usaha menjual minuman.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkaran 4.2 gugatan tidak benar, karena Penggugat memang terbukti memiliki hubungan dengan lelaki lain dan Tergugat sudah menyelesaikan masalah itu dengan menemui orang dimaksud secara langsung.
- Bahwa sebab pertengkaran 4.3 gugatan tidak benar, karena Tergugat senyatanya bekerja, sehingga waktu terbagi untuk pekerjaan, tidak bermaksud untuk tidak memberikan perhatian dan kasih sayang untuk keluarga.
- Bahwa mulai pisah rumah bukan Oktober 2022, tetapi Desember 2022.
- Bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak mau berpisah dengan Penggugat.
- Bahwa dalil gugatan lainnya pada prinsipnya Tergugat tidak memperlakukan dan Tergugat tidak berkeberatan anak diasuh oleh Penggugat tetapi dengan catatan tidak membatasi hak Tergugat sebagai orangtua untuk bersama dengan anak-anak.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik lisan sebagaimana selengkapanya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya mengajukan bantahan atas jawaban Tergugat dan mempertajam alasan Penggugat dalam gugatan semula.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana selengkapanya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya mengajukan bantahan atas alasan replik Penggugat dan menguatkan alasan Tergugat dalam jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx tertanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, bermeterai dan telah dinazegelen, sebagai bukti P.1.
2. Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 1 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capilnaker dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.5.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. **xxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxx, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa seluruh anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam kondisi sehat akan tetapi anak pertama tidak sekolah, padahal semestinya sekolah.
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri bahwa Penggugat cukup memiliki tanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat sangat serius merawat anak-anak Penggugat meskipun sambil Penggugat bekerja.
- Bahwa anak pertama Penggugat sekarang dirawat oleh orangtua Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh dan dirawat Penggugat.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi.
- Bahwa saksi sering melihat percekcoan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat yang lebih berperan mencari nafkah karena meskipun sama-sama berjualan es, akan tetapi Tergugat hanya membantu Penggugat saja, itupun hanya kadang-kadang.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Penggugat sekarang tinggal di Cupel dan Tergugat di Ketugtug, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan karena saksi juga telah dua kali berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak bersedia rukun kembali.

2. **xxxxxxxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Jembrana, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena Penggugat sering terlambat membantu Penggugat berjualan es, sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan lain, sehingga Penggugat yang lebih banyak bekerja mencari nafkah.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut dan sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam tidak bertegur sapa saat masih tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama keluarga masing-masing, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan karena saksi melihat keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa seluruh anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam kondisi sehat akan tetapi anak pertama tidak sekolah, padahal semestinya sekolah.
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri bahwa Penggugat cukup memiliki tanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat sangat serius merawat anak-anak Penggugat meskipun sambil Penggugat bekerja berjualan.
- Bahwa anak pertama Penggugat sekarang dirawat oleh orangtua Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh dan dirawat Penggugat.

Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX telah datang memberi keterangan sebagaimana Berita Acara Sidang *in casu* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berusia 15 tahun.
- Bahwa ia telah menyelesaikan sekolah setingkat sekolah menengah pertamanya dari sebuah pondok pesantren di Madura, Jawa Timur.
- Bahwa saat ini ia belum melanjutkan sekolahnya karena menunggu surat keterangan lulus sekolah dari sekolahnya terdahulu.
- Bahwa ia saat ini sering tinggal bersama orangtua Tergugat.
- Bahwa ia tidak memberikan pilihan ikut bersama Penggugat ataupun Tergugat.
- Bahwa ia ingin agar Pengadilan tidak menentukan hak pengasuhan atas dirinya, baik kepada Penggugat ataupun Tergugat.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat, terutama hak asuh anak pertama karena anak tersebut tidak bersekolah dan Penggugat telah berhasil mencari dan mendaftarkan anak *in casu*.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapannya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P.2. Dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya, sehingga sejalan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan memberi pertimbangan agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan iktikad baik dan dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari mediator hakim Rohayaton, S.H.I. tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses perceraian gagal mencapai kesepakatan tetapi pengasuhan anak disepakati diasuh oleh Penggugat dengan hak akses yang tetap terbuka bagi Tergugat untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang untuk anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, bukti otentik membuktikan bahwa domisili Penggugat adalah di wilayah hukum Jembrana, sehingga Pengadilan Agama Negara berwenang secara relative memeriksa, mengadili menyelesaikan gugatan Penggugat.
- Bukti P.2, bermaterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio* dan Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.
- Bukti P.3, P.4 dan P.5, adalah bukti *condicio sine qua non* (syarat mutlak) dalam perkara ini yang membuktikan bahwa tiga orang anak *in casu* adalah anak-anak sah Penggugat dengan Tergugat yang seluruhnya belum dewasa atau mandiri menurut hukum.
- Dua orang saksi Penggugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 285 RBg.

- Materi kesaksian saksi Penggugat adalah tentang pertengkaran dalam bentuk percekocokan dan perselisihan/perbedaan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 307 hingga 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang memiliki tiga orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar karena masalah keyakinan dan berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun berturut-turut dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain sebagai suami isteri dan Penggugat tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi dengan Tergugat.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan materi kesaksian saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak satu tahun yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, maka Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana Qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Hakim bahwa jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wa al-Nadhoir*", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan).

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 144 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa hasil mediasi menyepakati pemberian nafkah iddah sebagai akibat talak dari Tergugat untuk Penggugat adalah sejumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah.

Menimbang, bahwa kesepakatan adalah solusi perselisihan yang terbaik, maka Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut vide pasal 7 Pernyataan Kesepakatan Perdamaian Berhasil Sebagian dan menuangkannya sebagai salah satu bagian dari putusan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebagai bentuk upaya kepastian hak hukum bagi Penggugat vide pasal 8 Pernyataan Kesepakatan Perdamaian Berhasil Sebagian perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i tentang nafkah iddah dalam kitab *al Muhadzdzab juz II halaman 176* sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya : *"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah"*.

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Hakim mempertimbangkan fakta persidangan yang termasuk diperoleh dari keterangan Penggugat, Tergugat dan anak pertama *in casu* sebagai berikut:

- Bahwa ketiga anak *in casu* adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat tidak kurang suatu apa.
- Bahwa anak pertama *a quo* telah berusia lebih dari 12 tahun.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama a quo tidak bersekolah setelah beberapa bulan lulus dari sekolah sebelumnya.
- Bahwa anak pertama a quo tidak menentukan pilihannya, apakah ikut tinggal dan diasuh Penggugat atau Tergugat.
- Bahwa selama tidak bersama Penggugat, bukanlah Tergugat yang merawat dan mengasuh anak pertama a quo, melainkan orangtua Tergugat.
- Bahwa Penggugat bersikeras agar Pengadilan menetapkan anak pertama a quo diasuh Penggugat karena prihatin anak a quo tidak sekolah dan Penggugat menyatakan telah mencari dan mendaftarkan anak a quo di suatu sekolah di Jembrana.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut dengan didasarkan pada bukti terutama keterangan saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak berkelakuan buruk dan dapat melaksanakan aktifitas pengasuhan tiga orang anak dengan baik.
- Bahwa Penggugat dapat menanggung kebutuhan jiwa dan raga anak-anak Penggugat.
- Bahwa anak pertama a quo tidak bersekolah dan Penggugat telah berupaya untuk menyekolahkan anak a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tidak ternyata di persidangan bahwa Penggugat dapat membahayakan perkembangan jiwa dan raga anak Penggugat, hal mana sejalan dengan azas dan tujuan Perlindungan Anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ibu kandung yang pantas dan layak menjadi pemelihara/pengasuh anak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan firman

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 141 dan hadist Nabi Muhammad dari Abu Daud, Ahmad dan Al-Baihaqi dari riwayat Amr bin Syu'aib yang dinukil dari ayahnya yang menyatakan bahwa jika orangtua bercerai, ibu kandung lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah lagi dengan lelaki lain.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengingat dan mempertimbangkan konstruksi hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya." begitu juga putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu" serta putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973 yang antara lain menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya, seperti jika ibu memiliki perilaku yang buruk, ibu masuk ke dalam penjara dan ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya.

Menimbang, bahwa meskipun anak pertama Penggugat dan Tergugat meminta Pengadilan tidak memutuskan hak asuh atas dirinya pada satu pihak, akan tetapi demi upaya menjamin hak pendidikan dan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim memandang perlu untuk ditetapkan hak asuh pada salah satu pihak yang senyatanya berupaya menuju terjaminnya hak dan kepentingan terbaik anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum pengambilan Akta Cerai.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat tanpa menghalangi hak Tergugat untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang sebagai berikut:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Negara tanggal 12 Maret 2008, saat ini dalam asuhan Tergugat.
 - 4.2. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Negara tanggal 23 November 2011, saat ini dalam asuhan Penggugat.
 - 4.3. XXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Jembrana tanggal 09 September 2015, saat ini dalam asuhan Penggugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan dibacakan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriyyah, oleh Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H. dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh Sholihuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sholihuddin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).